

BAB XLVI
BALAI PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 138

- (1) Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner adalah UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 139

- (1) Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan pelayanan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan lalu lintas hewan/produk hewan serta diagnostik penyakit hewan dan produk hewan. pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner, dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pelayanan dan pengujian/pemeriksaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
 - c. pengambilan dan penerimaan spesimen (contoh/sampel) hewan dan produk hewan yang akan diuji secara laboratories;

- d. pengujian spesimen (contoh/sampel) hewan dan produk hewan;
- e. pelayanan teknis pemeriksaan kesehatan hewan, pencegahan, pengobatan, pemberantasan penyakit hewan;
- f. pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
- g. pelaksanaan surveilansi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berbasis pengujian laboratoris;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis publikasi dan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, penerimaan retribusi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 140

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengujian Kesehatan Hewan;
 - d. Seksi Pelayanan dan Pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.